



P U T U S A N

Nomor 305/Pdt.G/2022/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai
Penggugat ;

Lawan

Tergugat, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat** ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register tanggal 12 Desember 2022, Nomor: 305/Pdt.G/2022/PN.Mtr, dan telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 Februari 2008 penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan di hadapan pemuka agama hindu / PHDI Kecamatan Cakranegara dan kemudian tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram. Sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor Karena itu antara penggugat dan tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik. Telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Lingkungan Ngarasakah Utara selama kurang lebih 12 Tahun;
3. Bahwa, dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak di beri nama:
-**Anak Pertama**, lahir di Mataram pada tanggal 10 Juli 2009.
-**Anak Kedua**, lahir di Mataram pada tanggal 07 Mei 2011
- **Anak Ketiga**, lahir di Mataram 27 Februari 2018

Halaman ke-1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, tidak dapat dipertahankan lagi antara pengugat dan tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga.
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga pengugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan beda pendapat sejak bulan September 2022;
6. Bahwa, perselisihan dan cek cok, antara Pengugat dan Tergugat semakin larut dan membias terjadi pada 15 Oktober 2022;
7. Bahwa, keluarga tergugat telah menuduh pengugat berselingkuh dengan laki – laki lain.
8. Bahwa, pengugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan bermusyawarah atau menjelaskan dengan baik – baik tetapi juga tidak berhasil.
9. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut, maka pengugat merasa rumah tangga antara pengugat dan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena tergugat sudah tidak mau bersama lagi dan memutuskan untuk bercerai.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pengugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan pengugat Seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara pengugat dan tergugat yang dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Hindu Pada Tanggal 11 Februari 2008, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan nomor, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirim Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat dalam buku register yang dipergunakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya gugatan ini sesuai ketentuan yang berlaku.

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya

SUBSIDAIR :

Halaman ke-2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, *Ex Aequo Et Bono* ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat datang sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat walau telah dipanggil secara patut dan sah tidak datang menghadap ke persidangan ataupun mengutus wakilnya yang sah untuk hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ataupun mengutus wakilnya yang sah maka atas sengketa para pihak tersebut tidak memungkinkan diupayakan penyelesaian perkara secara damai melalui mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-8; ;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut bermeterai cukup dan untuk bukti surat P-1, P-3, P-5, P-6, P-8 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-2, P-4, P-7 telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi kesatu dan Saksi kedua yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu

Halaman ke-3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN.Mtr



- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Penggugat ingin mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat karena sudah tidak ada lagi keharmonisan antara hubungan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saat itu saksi sedang merantau;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga ;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena hubungan penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk karena minum – minuman keras, Tergugat suka karaoke, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat dan Tergugat juga tinggal bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat dan Tergugat melarang anaknya bersama Penggugat tetapi Tergugat selalu meminta nafkah ke Penggugat;
- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan secara adat Agama Hindu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tanggal 20 September 2022 namun Penggugat belum melakukan upacara mepamit untuk perpisahan tersebut; ;
- Bahwa saksi setuju jika Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi Kedua

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Penggugat ingin mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat karena sudah tidak ada lagi keharmonisan antara hubungan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri

Halaman ke-4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saat itu saksi sedang merantau;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga;
 - Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena hubungan penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk karena minum – minuman keras, Tergugat suka karaoke, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat ;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat dan Tergugat juga tinggal bersama orangtua Tergugat;
 - Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat dan Tergugat melarang anaknya bersama Penggugat tetapi Tergugat selalu meminta nafkah ke Penggugat;
 - Bahwa sebelumnya pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan secara adat Agama Hindu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tanggal 20 September 2022 namun Penggugat belum melakukan upacara mepamit untuk perpisahan tersebut ;
 - Bahwa saksi setuju jika Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 24 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dipersidangan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman ke-5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah, namun tidak datang menghadap ataupun mengutus wakilnya yang sah untuk hadir maka atas sengketa antara Penggugat dengan Tergugat akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, terjadi perselisihan beda pendapat sejak bulan September 2022 pengugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan bermusyawarah atau menjelaskan dengan baik – baik tetapi juga tidak berhasil pengugat merasa rumah tangga antara pengugat dan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena tergugat sudah tidak mau bersama lagi dan memutuskan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi kesatu dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk isteri/suami Nomor tertanggal 22 Mei 2010 yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2010 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu Pedanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan tergugat pada tanggal 22 April 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok sengketa apakah benar antara kehidupan rumah tangga pengugat dan tergugat sering terjadi perselisihan beda pendapat sejak bulan September 2022, dan pengugat merasa rumah tangga antara pengugat dan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena tergugat sudah tidak mau bersama lagi dan memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau*

Halaman ke-6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, dimana tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur sebagai berikut :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kemudian dari keterangan saksi-saksi yang diajukan yaitu saksi kesatu dan Saksi kedua menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena setahu saksi alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena hubungan penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk karena minum – minuman keras, Tergugat suka karaoke, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat, bahwa sebelumnya pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan secara adat Agama Hindu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tanggal 20 September 2022 ;

Menimbang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa benar sudah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga sudah tidak ada kecocokan dalam hidup berumah tangga,

Halaman ke-7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 20 September 2022 Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat Agama Hindu, sehingga dari berdasarkan fakta tersebut diatas sudah tidak mungkin lagi untuk membentuk keluarga hidup bahagia akan tercapai sebagaimana tujuan dari perkawinan, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan perbuatan Tergugat telah memenuhi alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pokok gugatan Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat dan beralasan hukum untuk memutus cerai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga terhadap petitum poin 2 Penggugat mohon agar menyatakan perkawinan antara pengugat dan tergugat yang dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Hindu Pada Tanggal 11 Februari 2008, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 3 yaitu memerintahkan kepada para pihak untuk mengirim Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat dalam buku register yang dipergunakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 34 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Pasal 34 ;

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka ;*
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat...;*

Pasal 35 ;

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;*
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka*

Halaman ke-8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Pasal 40

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum yang dimohonkan Penggugat pada poin 3 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara patut, dalam arti jangka waktu dan prosedur pemanggilan telah di laksanakan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang yang berlaku maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan verstek ;

Mengingat akan pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, Peraturan pemerintah nomor : 9 tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Hindu Pada Tanggal 11 Februari 2008, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor, yang dikeluarkan

Halaman ke-9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirim Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat dalam buku register yang dipergunakan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H. dan Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H.,M,H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Evi Suwandani, S.H

Perincian Biaya :

1. Materai : Rp10.000,00

Halaman ke-10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	: Rp10.000,00
3. Sumpah	: Rp10.000,00
4. Proses	: Rp75.000,00
5. PNBP	: Rp50.000,00
6. Panggilan	: Rp150.000,00
J u m l a h	: Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman ke-11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)